

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berbentuk Kelompok Bermain Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD Golo Bongko
Alamat	: Nanu
-Desa	: Sambi
-Kecamatan	: Reok Barat
-Kab/Kota	: Manggarai
Pengelola	: THEODORUS ADIL, S.Pd
Bentuk Program	: Kelompok Bermain (KB)

KEDUA

: Tugas dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD:

1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng

Pada tanggal : 02 Nopember 2016

Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai,



THEODORUS ADIL ADRIANUS, S.Sos
Pemuda Utama Muda
NIP: 196010291987021002

Tembusan :

- Dirjen PNFI Depdiknas di Jakarta
- Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang
- Bupati kabupaten Manggarai di Ruteng



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Jend. A. Yani No. 15 Telp. 21514-21863

Fax. (0385) 21863 KODE POS 86511 RUTENG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR: Din. PPO. 420 / 1290.a / XI / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD GOLO BONGKO
DESA MELER KECAMATAN RUTENG KABUPATEN MANGGARAI

Membaca : Surat permohonan dari Ketua Penyelenggara PAUD Golo Bongko Nomor: 22/GB-OP/IX/2016, tanggal, 08 Januari 2016 perihal: Permohonan Izin Operasional PAUD Nonformal Desa Sambi Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan program PAUD Nonformal atau yang berbentuk Kelompok Bermain (KB);
b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu Izin Operasional Penyelenggarannya dari Pemerintah;
c. butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin Sesuai operasional bagi lembaga PAUD Golo Bongko untuk menyelenggarakan program PAUD di Desa Sambi Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai

Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian PAUD Formal dan Informal;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
11. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 tahun 2008 tentang